

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal ... bulan ... tahun ...
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang Pembentukan Daerah ... (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang noomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negararepublik Indonesia nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028
9. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Dengan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noomor171, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kerja Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara REPUBLIK Indonesia Tahun 2018 nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Peranggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH PURBALINGGA
dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.028.994.039.000,00 bertambah sebesar Rp.130.889.138.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.159.883.177.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

a) Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp	1.975.765.702.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>4.659.930.000,00</u>

Jumlah pendapatan setelah

perubahan Rp 1.980.425.632.000,00

b) Belanja Daerah

1. Semula	Rp	2.016.926.613.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>130.889.138.000,00</u>

Jumlah belanja setelah

perubahan Rp 2.147.815.751.000,00

c) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	53.228.337.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>126.229.208.000,00</u>

Jumlah penerimaan

setelah perubahan Rp 179.457.545.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	12.067.426.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembi

ayaan setelah Perubahan Rp 12.067.426.000,00

Jumlah pembiayaan netto

setelah perubahan Rp 167.390.119.000,00

Sisa lebih pembiayaan

Anggaran setelah peruba

han Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf A, Bersumber dari :

a) Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp 258.293.228.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 31.521.294.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 289.814.522.000,00
b) Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp 1.612.372.624.000,00
2) (Berkurang)	(Rp 33.427.913.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.1.578.944.711.000,00
c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 105.099.850.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 6.566.549.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang Sah setelah perubahan	Rp 111.666.399.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a,bersumber dari:

a) Pajak daerah:	
1) Semula	Rp 54.547.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.278.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp 55.825.000.000,00
b) Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp 12.097.725.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 318.166.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 12.415.891.000,00
c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 16.779.897.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.659.545.000,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 18.439.442.000,00
d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 174.868.606.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 28.265.583.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 203.134.189.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b,bersumber dari:

a) Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 1.485.362.848.000,00

2) (berkurang) (Rp 33.427.913.000,00)

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp 1.451.934.935.000,00

b) transfer antar daerah

1) Semula Rp 127.009.776.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp 127.009.776.000,00

(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,bersumber dari :

a) Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 12.163.750.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah hibah setelah perubahanRp 12.163.750.000,00

b) Dana darurat

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah dana darurat setelah

perubahan Rp -

c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1) Semula Rp 92.936.100.000,00

2) Bertambah Rp 6.566.549.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan

Sesuai dengan ketentuan

perundang-undang Rp 111.666.399.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Terdiri atas:

a. Belanja Operasional;

1) Semula Rp 1.402.093.853.755,00

2) Bertambah Rp 113.432.737.963,00

Jumlah belanja operasional

setelah perubahan Rp 1.515.526.591.718,00

b. Belanja Modal;		
1) Semula	Rp	222.940.052.245,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.544.419.037,00</u>
Jumlah belanja modal ssetelah perubahan	Rp	227.484.481.282,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	5.235.873.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.340.843.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah perubahan	Rp.	12.576.716.000,00
d. Belanja Transfer;		
1) Semula	Rp	386.656.824.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.571.138.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	392.227.962.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	883.824.556.261,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>60.745.033.038,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	944.569.589.299,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp	459.756.905.987,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>29.840.817.182,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	489.597.723.169,00
c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	-
d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	-

e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 40.557.011.507,00
2) Bertambah	<u>Rp 10.093.338.093,00</u>
Jumlah belanja hibah	
setelah perubahan	Rp 50.650.349.600,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 17.955.380.000,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 72.552.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial	
setelah perubahan	Rp 17.882.828.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp 2.529.950.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 11.250.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah	
setelah perubahan	Rp 2.541.200.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp 42.310.897.500,00
2) Bertambah	<u>Rp 14.857.017.750,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin	
setelah perubahan	Rp 57.167.915.250,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp 96.753.474.750,00
2) (berkurang)	<u>(Rp 6.253.780.699,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung	
setelah perubahan	Rp 90.499.694.051,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp 78.657.131.955,00
2) Bertambah	<u>Rp 5.282.520.936,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	
setelah perubahan	Rp 83.939.652.891,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 2.687.608.040,00
2) Bertambah	<u>Rp 3.474.512.700,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya	
setelah perubahan	Rp 6.162.120.740,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud;	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp -

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga setelah perubahan
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 5.235.873.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 7.340.843.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp 12.576.716.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp 6.937.738.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp 6.937.738.000,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan.
- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 379.719.086.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp 5.571.138.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp 385.290.224.000,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp 53.228.337.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 126.229.208.000,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 179.457.545.000,00

Pasal 8

1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp 53.228.337.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 126.229.208.000,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun Sebelumnya

setelah perubahan Rp 179.457.545.000,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>

- Jumlah Pencairan dana cadangan
setelah perubahan Rp
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 1) Semula Rp 0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp -
- Jumlah Hasil penjualan kekayaan
daerah yang Dipisahkan
setelah perubahan Rp
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- 1) Semula Rp 0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp
- Jumlah Penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula Rp 0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Daerah setelah perubahan Rp
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp 0
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp
- Jumlah penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan setelah
perubahan Rp

2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula Rp
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp
- Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah perubahan Rp
- b. Penyertaan modal daerah
- 1) Semula Rp
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp
- Jumlah penyertaan modal daerah
setelah perubahan Rp

- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | |
|--|-----------|
| 1) Semula | Rp |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo
setelah perubahan | |
| | Rp |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|---|-----------|
| 1) Semula | Rp |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan | |
| | Rp |
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp 12.067.426.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan
setelah perubahan | |
| | Rp 12.067.426.000,00 |

Pasal 9

- 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021
- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, Bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklarifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklarifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah ; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Gubernur/bupati/walikota*) menetapkan peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku padatanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dengan
Penempatannya dalam beita daerah

.....,tanggal.....
BUPATI PURBALINGGA

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Diundangkan di
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH... (Nama Provinsi/Kabupaten/Kota*)
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP...